

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Hukum merupakan alat untuk menekan tindak kejahatan dan pelanggaran sehingga dapat tercapai keselarasan serta ketentraman. Adapun bentuk dan motif dari kejahatan pasti menimbulkan kerugian baik bagi korban, masyarakat juga negara sehingga menimbulkan masalah tersendiri bagi masyarakat untuk mencari cara menanggulangi kejahatan tersebut.

Salah satu kejahatan yang merugikan dan mengancam stabilitas negara adalah kejahatan Narkotika. Di setiap daerah di seluruh Indonesia tidak ada yang luput dari kejahatan narkotika. Di dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika(selanjutnya ditulis Undang-undang Narkotika) disebutkan pengertian Narkotika sebagai berikut:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.¹

Narkotika dan psikotropika merupakan dua zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan.

¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

Penggunaan kedua zat tersebut harus sepengetahuan dokter atau pihak yang berwenang, sebab efek setelah mengkonsumsinya biasa membuat orang ketagihan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang artinya “*terbius*” sehingga tidak merasakan apa-apa.² Orang Amerika menyebutnya dengan narcotics, dan di Malaysia dikenal dengan istilah dadah, sedang di Indonesia disebut Narkotika.³

Berkaitan dengan narkotika dikenal dengan adanya prekursor narkotika, prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang narkotika.⁴

Narkotika merupakan obat yang terlarang dan dilarang untuk diedarkan dan digunakan secara ilegal, dan akan dikenakan pidana jika melanggarnya. Penggunaan narkotika ilegal atau tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkotika menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang. Dan narkotika bukan merupakan barang yang murah dan tidak gampang dicari, pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit, dan perlu perhatian khusus.⁵

² Sudarto, *Kapita Selekta HUKUM Pidana, Alumni*, Bandung 1981, hal 36

³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, Hal 224

⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 2

⁵ Gatot Supranomo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal 5

Dengan semakin banyaknya masalah yang berkaitan dengan kejahatan narkoba sebagai tindakan preventif dan represif terkait kejahatan narkoba yang sedang terjadi dimasyarakat, maka di bentuklah Undang-Undang tentang narkoba. Setelah dilakukan penyempurnaan dari peraturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 telah dikeluarkan Undang-Undang Narkoba yang baru yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Pentingnya Undang-Undang Nomor Narkoba dibentuk, Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Narkoba dan psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di satu sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dengan seksama.⁶Kejahatan narkoba yang terus berkembang di negara ini tanpa mengenal dari strata mana penggunanya, baik kalangan politisi, artis, masyarakat tingkat atas dan masyarakat tingkat bawah sampai ke anak-anak penggunanya,bahkan tidak sedikit aparat penegak hukum yang tersangkut dengan masalah narkoba ini.

⁶ Siswanto Sunarto, *Penegakan hukum psikotropika*, RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2004, hal 5

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang saat ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Peredaran narkoba dan prekursor narkoba ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan internasional.⁷

Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Masalah penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah populer dikenal di masyarakat sebagai narkoba (narkoba dan bahan / obat berbahaya) merupakan masalah yang kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama dan peran masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Salah satu daerah yang mengalami peningkatan adalah di daerah Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan oleh Kabag Humas Polda Sumbar AKBP Kawedar "Sepanjang tahun ini (Januari – Agustus 2011) memang terjadi peningkatan penanganan kasus narkoba, ini terkait gencarnya penanganannya mulai pelaku, pengedar dan pemakai. Dia menjelaskan, pada tahun 2010 kasus narkoba di Sumbar tercatat 177 kasus, sedangkan periode Januari hingga Agustus 2011 tercatat 242 kasus masuk ke Polda Sumbar. Data Polda Sumbar menyebutkan, pada pertengahan tahun 2011 lalu, sebanyak 55 kilogram daun ganja kering, 17,50 gram sabu dan 15 dus minuman keras (miras) dari berbagai

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP.Univ.Diponegoro, Semarang, 2002, hal 107

jenis, menjadi barang bukti yang dikumpulkan dari sembilan Kejaksaan negeri sudah dimusnahkan.⁸ Kemudian dari hasil survey yang dilakukan, Kejaksaan Negeri Padang adalah Kejaksaan di Sumatera Barat yang paling banyak menangani kasus narkoba. Jumlah kasus Narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2011 ada 147 kasus dibandingkan dengan Kejaksaan yang lain seperti di Kejaksaan Lubuk Sikaping hanya menangani 30 kasus kemudian padang panjang yang menangani kasus narkoba hanya 28 kasus..

Sanksi yang diberikan Undang-Undang Narkoba sebenarnya sangat berat, dari hukuman denda sampai hukuman mati telah diputus oleh pengadilan, namun kejahatan narkoba masih belum mengalami penurunan.

Penanganan suatu perkara pidana berawal pada tahap penyelidikan kemudian dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh penyidik setelah ia mengetahui sendiri, menerima laporan atau menerima pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana atau menerima penyerahan seorang tersangka yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Hal ini diatur pada pasal 102 dan 106 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Pasal 102 KUHAP menyebutkan:

⁸Kabag Humas Polda Sumbar AKBP Kawedar, Penanganan Narkoba di Sumbar Meningkat 45 Persen, diakses dari <http://www.sitinjaunews.com/sumbar/sosial/26249-penanganan-narkoba-di-sumbar-meningkat-45-persen>

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum.

Pasal 106 KUHAP menyebutkan:

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Dalam pasal 7 ayat(1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Disebutkan bahwa penyidik berwenang melakukan upaya paksa, yakni berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Selanjutnya pada pasal 109 ayat(1) yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Disebutkan bahwa dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Tetapi dalam kenyataannya pemberitahuan dimulainya penyidikan itu dialamatkan kepada kepala kejaksaan negeri.

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas merupakan beberapa dasar hukum yang dapat dipergunakan penyidik untuk melakukan penyidikan suatu perkara pidana tidak terkecuali perkara tindak pidana narkoba. Bahkan didalam pasal 71 dan 72 Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa:

Pasal 71 Undang-undang Narkotika yang menyebutkan:

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72 Undang-undang Narkotika yang menyebutkan:

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

Disebutkan bahwa penyidik tindak pidana narkoba bukanlah semata-mata penyidik POLRI yang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat(1)

KUHAP yang menyebutkan bahwa:

Pasal 6 KUHAP menyebutkan:

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Melainkan juga penyidik dari Badan Narkotika Nasional atau BNN.

Pada peraturan kepala badan narkotika nasional republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 pasal 2 menyatakan penyidik BNN berasal dari sumber anggota kepolisian Negara republik Indonesia dan pegawai Negeri sipil.

Sesuai dalam ketentuan pasal 109(1) KUHP maka dalam hal penyidik BNN telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana narkotika maka penyidik BNN memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum. tetapi khusus untuk perkara tindak pidana narkotika ada satu hal lagi yang harus dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik BNN sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 91 ayat(1) Undang-undang Narkotika yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa disamping menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan suatu perkara tindak pidana narkotika dari penyidik BNN, kepala kejaksaan negeri juga menerima surat pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan precursor narkotika

dari penyidik BNN. Ketentuan yang sebagaimana tersebut diatas sekaligus juga memberikan kewajiban bagi kepala kejaksaan negeri untuk menetapkan status barang sitaan narkotika dan precursor narkotika tersebut. Terkait dengan kewajiban itu ada 4 hal yang harus dipilih oleh kepala kejaksaan negeri terkait dengan barang sitaan narkotika tersebut, yakni

1. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pembuktian perkara
2. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan
4. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk dimusnahkan

Tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada kepala kejaksaan negeri untuk menetapkan status barang sitaan ini cukup singkat, yakni paling lama 7 hari.

Bahkan apabila kepala kejaksaan negeri tersebut lalai atau tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat(1) Undang-undang Narkotika tersebut maka akan ada ancaman pidana yang diatur pada ketentuan pasal 141 Undang-undang Narkotika yang berisi:

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menarik untuk meneliti dalam keadaan-keadaan seperti apa barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika itu harus dimusnahkan, kapan harus digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan dan kapan wajib digunakan untuk kepentingan dalam persidangan.

Dalam kenyataannya tidaklah mudah bagi kepala kejaksaan negeri untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang terdapat pada ketentuan pasal 91 ayat(1) Undang-undang Narkotika. Mengingat bahwa ketentuan pasal 91 ayat(1) undang-undang Narkotika ini tidak ditindaklanjuti oleh ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang kriteria-kriteria kapan kepala kejaksaan negeri harus menerapkan barang sitaan narkotika berada dalam salah satu diantara 4 macam status seperti yang disebutkan diatas guna memberikan kepastian hukum bagi Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh pasal 91(1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Dasar pertimbangan Kajari dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dalam tindak pidana narkotika Berdasarkan Pasal 91(1) UU

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (studi di Kejaksaan Negeri Padang).”

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasar pada latar belakang masalah tersebut, dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Kepala kejaksaan negeri dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dalam tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana apabila status barang sitaan narkotika yang ditetapkan kepala kejaksaan negeri ternyata berbeda dengan putusan pengadilan yang didalamnya menetapkan status barang sitaan tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan Kepala kejaksaan negeri dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dalam tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis kasus apabila status barang sitaan narkotika yang ditetapkan kepala kejaksaan negeri berbeda dengan putusan pengadilan yang didalamnya menetapkan status barang sitaan narkotika

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum pidana.
2. Menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai beberapa proses hukum dalam tindak pidana narkoba

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan, yaitu mengenai dasar pertimbangan Kepala Kejaksaan negeri dalam menentukan status barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana narkoba.
2. Bagi Aparatur Kejaksaan, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi salah satu landasan dalam menentukan status barang sitaan narkoba. Manfaat praktis lainnya yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat menerapkan tugas dan wewenangnya dalam menegakkan hukum dengan tidak mengabaikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya dalam menyelesaikan atau menangani barang bukti perkara pidana

3. Bagi masyarakat umum, Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana guna masukan informasi bagi masyarakat dan juga agar masyarakat lebih berhati-hati akan bahaya menggunakan obat terlarang ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan meliputi lima bagian:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan berbagai aspek-aspek hukum yang terdapat dalam judul penelitian, dan juga menguraikan tentang kewenangan kejaksaan. Kemudian dalam bab yang sama juga diuraikan tentang pengertian narkotika serta jenis-jenis narkotika.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan secara dengan menguraikan data-data primer, yaitu hasil wawancara dari para responden yang dianalisis dengan data sekunder dari dokumen-dokumen yang terdapat di kejaksaan tempat dilakukannya penelitian dan pendapat para ahli dan teori-teori hukum, sehingga nantinya diharapkan akan menemukan dasar pertimbangan

Kepala kejaksaan negeri dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dalam tindak pidana narkotika dan menganalisa jika terjadi perbedaan antara ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri dengan putusan hakim berkaitan dengan status barang sitaan narkotika.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran-saran yang diperlukan dalam pertimbangan Kepala kejaksaan negeri dalam menentukan status barang sitaan narkotika yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dan memberikan solusi yang tepat untuk menangani masalah ketika ada perbedaan antara ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan putusan hakim berkenaan dengan status barang sitaan narkotika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan umum mengenai Kejaksaan

a. Pengertian kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁹

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹⁰

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses

⁹Kejaksaan republik Indonesia, pengertian kejaksaan diakses di http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1

¹⁰ Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1)

pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan ketentuan yang berada di KUHAP, seperti yang tercantum dalam pasal 140 ayat 2a KUHAP yang menyatakan penuntut umum dapat memutus untuk menghentikan penuntutan karena:

1. tidak terdapat cukup bukti
2. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau
3. perkara ditutup demi hukum

b. Tugas dan wewenang Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang pidana Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki tugas dan wewenang dalam:

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara : Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- pengawasan peredaran barang cetakan;
- pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

2.2. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penetapan Kejari terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur di dalam pasal 91 undang-undang narkotika tentang Narkotika, yaitu:

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

(5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.

(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Penetapan Kejari terhadap status barang bukti narkotika terdiri atas beberapa penetapan sesuai dengan pasal 91 ayat (1) undang-undang narkotika, yaitu:

1. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pembuktian perkara
2. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan

4. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk dimusnahkan

2.3. Barang Sitaan

Untuk kepentingan pembuktian dalam peradilan pidana maka diperlukan kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana. Benda yang dimaksud adalah barang sitaan atau barang bukti. Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: “istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan(objek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil delik. Misalnya uang Negara yang dipakai(korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”¹¹

Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan.

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986, hlm.100.

Barang Sitaan merupakan barang yang disita oleh penyidik dengan cara melakukan proses penyitaan. Benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraf*), maksudnya adalah berupa pidana denda, pidana yang bertujuan untuk mengurangi harta pelaku.

Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut R. Sugandhi bahwa barang rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang:¹²

- a. Yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, dan lain-lain
- b. Yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang-barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatankejahatan dengan sengaja.

R. Sugandhi juga menegaskan bahwa barang-barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus.

¹² R. Sugandhi. KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981. Hal 46.

KUHAP juga mengatur dan memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Akan tetapi benda yang disita terbatas pada benda yang ada hubungannya dengan terjadinya tindak pidana. Jadi tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik adalah semata-mata untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan penyidikan penuntutan dan pengadilan. Dan terhadap pejabat yang tidak sah melakukan penyitaan tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian melalui praperadilan seperti yang tercantum pasal 95 KUHAP.

Dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, lingkup dari barang sitaan tersebut adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu dalam ayat (2) menyebutkan pula bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP)
- b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya (pasal 41 KUHAP).
- c. Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (pasal 43 KUHAP)
- d. Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba, buku atau majalah dan film porno, uang palsu.

Penyitaan terhadap benda yang dikuasai oleh orang lain diatur dalam

Pasal 42 yang menyatakan:

1. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk

kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda terima.

2. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti tidak hanya benda yang dikuasai korban atau tersangka pelaku tindak pidana saja yang dapat disita, tetapi benda yang ada di tangan semua orangpun dapat disita sepanjang benda-benda tersebut disangka tersangkut dalam suatu tindak pidana. Dalam hal melakukan penyitaan dapat dilakukan oleh:

1. Penyelidik atas perintah penyidik (Pasal 5 Ayat (1) huruf b point 1 KUHAP);
2. Penyidik (Pasal 7 Ayat (1) huruf d KUHAP);
3. Penyidik Pembantu (Pasal 11 KUHAP).

Syarat kepangkatan penyidik menurut Pasal 2 Ayat (1) KUHAP adalah:

1. Pejabat Polisi Republik Indonesia yang sekurang kurangnya berpangkat pembantu Letnan II Polisi;

2. Pejabat Pegawai Sipil Tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan II Polisi, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dapat menjadi Penyidik. Syarat kepangkatan Penyidik Pembantu menurut Pasal 3 Ayat (1) KUHAP adalah

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan II Polisi;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Tata cara memperoleh barang sitaan

Tata cara penyitaan ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Undang-undang membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan, yaitu tata cara penyitaan biasa atau umum, tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, tata cara penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan serta tata cara penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda.

1. Tata cara penyitaan biasa

Tata cara penyitaan biasa merupakan landasan dan aturan umum penyitaan, artinya bahwa selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik, yaitu:

- a. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik harus memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan. Salah satu tujuan pokok perizinan penyitaan harus ada dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. “Ketua Pengadilan setempat” menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada Lampiran butir (20), adalah Ketua Pengadilan Negeri ditempat barang yang akan disita itu berada, kecuali terhadap benda bergerak.
- b. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHAP). Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah harus menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu

akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128 KUHP), Dengan adanya ketentuan ini, maka tanpa menunjukkan terlebih dahulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

c. Memerlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 Ayat (1) KUHP)

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya. Hal ini untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang akan disita. Kemudian, pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal-usul benda yang akan disita.

d. Penyitaan dan pemerlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala

desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 Ayat (1) KUHP. Syarat atau tata cara selanjutnya, ada kesaksian dalam penyitaan dan pemerlihat barang yang disita dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita sekurang-kurang 3 (tiga) orang saksi pertama dan utama, ialah Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah 2 (dua) orang saksi lain. Kehadiran saksi tersebut ialah untuk ikut melihat dan mempersaksikan jalannya penyitaan. Saksi ini kemudian akan ikut menandatangani berita acara.

- e. Membuat Berita Acara Penyitaan. Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan oleh penyidik di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan ketiga orang saksi. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara. Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan para saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan. Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta mencatat alasan-alasan penolakan membubuhkan tanda tangan (Pasal 129 Ayat (3) KUHAP).
- f. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan. Turunan berita acara penyitaan disampaikan oleh penyidik kepada atasannya atau dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali.
- g. Membungkus Benda Sitaan Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, (Pasal 130 Ayat (1) KUHAP) telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan yaitu:

- 1) Mencatat besarnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya;
- 2) Dicatat hari dan tanggal penyitaan;
- 3) Tempat dilakukan penyitaan;
- 4) Identitas orang dari mana benda itu disita;
- 5) Kemudian diberilah cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Jika benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan Pasal 130 Ayat (1) di atas, dalam Pasal 130 Ayat (2) menentukan:

- 1) penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 di atas;
- 2) Catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut.

2. Tata Cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak.

Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 Ayat (2) memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui tata-cara yang ditentukan pada Pasal 38 Ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan, yaitu keadaan yang sangat perlu dan

mendesak. Tata-cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

a. Tanpa Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan yang sangat perlu, harus segera bertindak, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa permintaan ijin dan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. (Pasal 39 ayat (2) KUHAP);

b. Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP); Obyek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Barangkali alasan pembuat undang-undang membuat pembatasan obyek penyitaan seperti ini, karena belum ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga seolah-olah timbul pendapat penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula benda yang bergerak dan mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka. Sedang benda yang tidak bergerak sulit dihilangkan.

c. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 39 Ayat (2) KUHAP). Setelah melakukan penyitaan penyidik harus segera melaporkan tindakan penyitaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Jika Ketua Pengadilan Negeri menolak persetujuan yang diminta oleh penyidik, maka berarti penyitaan tersebut tidak sah dan dengan sendirinya penyitaan itu batal demi hukum. Benda sitaan

harus segera dikembalikan kepada keadaan semula. Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Selibhnya harus mengikuti tata-cara yang sama dalam penyitaan biasa yang ditentukan dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP tetap harus dipenuhi.

3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan.

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” (Pasal 40 KUHAP).

Di samping penyidik berwenang untuk menyita benda dan alat yang disebut dalam Pasal 40 KUHAP, Pasal 41 KUHAP memperluas lagi wewenang penyidik, yaitu dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka. Dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian itu, penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Dari ketentuan Pasal 41 KUHAP, dapat dilihat bahwa pengertian keadaan tertangkap tangan di sini, tidak terbatas pada tersangka yang secara nyata tampak sedang melakukan tindak pidana, tapi termasuk juga pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat atau benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik.

Menurut Pasal 1 butir (19) KUHAP, tertangkap tangan adalah:

“Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan kejahatan”

4. Tata Cara Penyitaan Tidak Langsung.

Tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai benda bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu untuk disita. Maksud orang yang menguasai benda yang dapat disita dan benda yang tersangkut dengan suatu peristiwa pidana di sini, tidak hanya terbatas

- hanya kepada tersangka saja tetapi meliputi semua orang yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita tersebut.
- b. Atas surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditujukan kepada tersangka/terdakwa atau kepunyaan tersangka/terdakwa ataupun yang di peruntukkan baginya.
 - c. Atas benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
 - d. Atas benda-benda yang perlu disita.
 - e. Penyidik memerintahkan kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk menyerahkannya kepada penyidik.
 - f. Penyidik memberikan surat tanda terima kepada orang dari siapa benda itu diterimanya, setelah penyidik menerima penyerahan benda dari orang yang bersangkutan.

2.4. Tinjauan umum tentang narkotika

a. pengertian narkotika

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah

senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.¹³

Sebenarnya dahulu kala masyarakat juga mengenal istilah madat sebagai sebutan untuk candu atau *opium*, suatu golongan narkotika yang berasal dari getah kuncup bunga tanaman *Poppy* yang banyak tumbuh di sekitar Thailand, Myanmar dan Laos (*The Golden Triangle*) maupun di Pakistan dan Afganistan. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan RI adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi).

Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-Undang untuk penyalahgunaan narkoba yaitu UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang Undang-undang No.22 tahun 1997 diganti dengan Undang-undang Narkotika.

Golongan Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis namun bukan Narkotika yang berkhasiat aktif terhadap kejiwaan (psikoaktif) melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan perubahan

¹³ Wikipedia, narkoba diakses di <http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>

tertentu pada aktivitas mental dan perilaku. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang akan menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi).

Jenis Narkotika yang sering disalahgunakan adalah morfin, heroin (*putauw*), petidin, termasuk ganja atau kanabis, mariyuana, hashis dan kokain. Sedangkan jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, shabu, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumolid, lexotan, pil koplo, BK, termasuk LSD, Mushroom. Zat adiktif lainnya disini adalah bahan/zat bukan Narkotika & Psikotropika seperti alkohol/etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup (*inhalansia*) maupun zat pelarut (*solven*).¹⁴ Sering kali pemakaian rokok dan alkohol terutama pada kelompok remaja (usia 14-20 tahun) harus diwaspadai orangtua karena umumnya pemakaian kedua zat tersebut cenderung menjadi pintu masuk penyalahgunaan Narkotika lain yang lebih berbahaya (*Putauw*).

Narkotika dalam Undang-undang Narkotika dibagi menjadi tiga golongan. Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Kemudian narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi untuk

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana*, mandar maju, Bandung, 2003 hal.35

menyebabkan ketergantungan. Yang terakhir adalah narkotika golongan III yang berkhasiat untuk pengobatan yang banyak digunakan serta mempunyai potensi ringan untuk ketergantungan.

b. Jenis narkotika

1. OPIAT atau Opium (*candu*)

Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama Opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotik sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari opium. opiat alami lain atau opiat yang disintesis dari opiat alami adalah heroin (*diacetylmorphine*), kodein (*3-methoxymorphine*), dan hydromorphone (*Dilaudid*)¹⁵. Tumbuhan opium (*papaver somniferum*) telah digunakan oleh masyarakat Sumerian di daerah Mesopotamia pada masa sekitar 3400 SM, mereka menyebut tanaman ini dengan nama Hul Gil yg artinya Tumbuhan Senang. Mereka juga telah memanfaatkan getah dari opium sebagai peredam rasa sakit pada saat dilakukan pembedahan yaitu dengan cara diolesinya getah opium pada pisau yg akan membedah si pasien. Di dalam kandungan getah opium terdapat berbagai senyawa opioid yaitu morphine (senyawa yg paling aktif), codein, thebaine, serta dua senyawa lain yg berbeda mekanisme kerjanya yaitu

¹⁵ Harefa, jenis-jenis narkotika diakses di <http://vangaliputra.blogspot.com/2011/05/jenis-jenis-narkotika.html>

papaverin, dan noscapine¹⁶. Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi), yang menyebabkan :

- a. Menimbulkan rasa kesibukan (*rushing sensation*)
- b. Menimbulkan semangat
- c. Merasa waktu berjalan lambat.
- d. Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
- e. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
- f. Timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.

Turunan dari Opium antara lain adalah Candu, Morfin, Heroin, Codein, Demerhol, Methadon, dan Kokain.

2. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena), yang menyebabkan :

- a. Menimbulkan euforia.
- b. Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi).
- c. Kebingungan (konfusi).
- d. Berkeringat.
- e. Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
- f. Gelisah dan perubahan suasana hati.

¹⁶ Jenis-jenis narkotika dan bahayanya, diakses di <http://putracentr.net/2011/02/05/jenis-jenis-narkotika-dan-bahayanya/>

- g. Mulut kering dan warna muka berubah.

3. Heroin atau putaw

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (*street heroin*). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensastion (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (*euforia*). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya, menyebabkan :

- a. Denyut nadi melambat.
- b. Tekanan darah menurun.
- c. Otot-otot menjadi lemas/relaks.
- d. Diafragma mata (pupil) mengecil (pin point).
- e. Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
- f. Membentuk dunia sendiri (dissosial) : tidak bersahabat.
- g. Penyimpangan perilaku : berbohong, menipu, mencuri, kriminal.

4. Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan

lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

5. Ganja atau *kanabis*

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 (tiga) zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

Selain itu terdapat pula jenis-jenis psikotropika diantaranya adalah Ecstasy dan shabu-shabu.

1. *Ecstasy*

Merupakan senyawa kimia XTC, senyawa ini ditemukan dan mulai dibuat di penghujung akhir abad lalu. XTC mulai beraksi setelah 20 sampai 60 menit diminum. Efeknya berlangsung maksimum 1 jam, seluruh tubuh akan terasa melayang. Dan efek tersebut akan berangsur-angsur menghilang dalam waktu 4 sampai 6 jam. Setelah itu kita akan merasa lelah dan tertekan.

2. Shabu-Shabu

Shabu-Shabu berbentuk Kristal, biasanya berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya diatas alumunium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke ujung lainnya kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah alat yang dinamakan bong.

3. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis bahan berbahaya lainnya antara lain adalah Alkohol, nikotin.

1. Alkohol

Alkohol adalah sebutan umum dari senyawa kimia ethanol. Alkohol dihasilkan melalui proses fermentasi anaerobik dari zat gula atau zat tepung oleh ragi (yeast). Proses ini sudah terjadi dengan sendirinya di dalam alam oleh karena itu alkohol sudah diproduksi dan dikonsumsi oleh manusia sejak jaman purba. Dalam jumlah yg sedang, sekitar segelas anggur merah yang diminum setiap malam hari oleh seseorang yg memiliki tubuh yang tidak bermasalah, alkohol merupakan zat yg sangat baik untuk kesehatan tubuh yaitu bisa meningkatkan mutu tidur, mencegah munculnya batu empedu dan ginjal, mencegah diabetes, bahkan bisa mencegah penyakit jantung koroner serta darah tinggi. Akan tetapi

jika digunakan secara berlebihan sebaliknya alkohol akan mengakibatkan kerusakan pada jantung, pancreas, dan liver yaitu lever yg mengeras, terlebih bagi mereka yg telah mengindap penyakit Hepatitis C, B, bahkan bagi mereka yg hanya pernah menderita Hepatitis A sekalipun.¹⁷

2. Nikotin

Nikotin merupakan obat yang bersifat adiktif, sama seperti kokain dan heroin. Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau, yang dihisap dalam rokok, cerutu dan pipa. Secara perilaku, efek stimulasi dari nikotin menyebabkan peningkatan perhatian, belajar, waktu reaksi, dan kemampuan memecahkan masalah. Menghisap rokok menurunkan ketegangan dan menghilangkan perasaan depresif. Tetapi nikotin adalah zat kimia yang toksik. Dosis 60mg pada orang dewasa dapat mematikan, karena paralisis (kegagalan) pernafasan

¹⁷ ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian tentang “Dasar pertimbangan Kepala kejaksaan negeri dalam menetapkan status barang sitaan narkoba dalam tindak pidana narkoba” merupakan jenis penelitian empirik yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada Undang-Undang Narkoba khususnya Pasal 91 ayat(1) mengenai kewajiban kepala kejaksaan negeri untuk menetapkan status barang-barang narkoba dan prekursor narkoba yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba sedangkan secara sosiologis penelitian ini fokus mengkaji tentang dasar pertimbangan dari kepala kejaksaan negeri.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kejaksaan negeri Padang provinsi Sumatera Barat karena:

1. Dari hasil survey yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2011 adalah 147 kasus. Di Provinsi Sumatera Barat Kejaksaan Negeri Padang yang paling banyak menangani kasus Narkoba dibandingkan Kejaksaan Negeri lain di Sumatera Barat.
2. Selain itu penulis memilih studi kasus di Kejaksaan Negeri Padang karena dari hasil survey yang dilakukan Kajari dalam menetapkan status barang sitaan

narkotika tersebut bervariasi, antara ditetapkan untuk pembuktian di pengadilan dan dimusnahkan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data: data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Pengalaman Kajari dalam melakukan penetapan status barang sitaan narkotika yang digunakan dalam tindak pidana narkotika.
- 2) pendapat para sarjana atau ahli di bidang hukum pidana khususnya tentang narkotika.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari :

- 1) Surat ketetapan Kejaksaan Negeri di provinsi Sumbar perihal status barang sitaan yang digunakan dalam tindak pidana narkotika.
- 2) ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala kejaksaan negeri Padang di Provinsi Sumbar.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen di Kejaksaan Negeri Padang.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu:

a. Data Primer

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*interview*). Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan responden dengan alat yang dinamakan interview guide.¹⁸ Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan :

- 1.) Rencana pelaksanaan wawancara.
- 2.) Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
- 3.) Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai.
- 4.) Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi dengan mengutip data dari sumber yang ada.

¹⁸Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 234

3.5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.¹⁹ populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan cara Teknik Sampling Bertujuan (*Purposive Sampling*). Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Sampel di penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Padang dengan responden tersebut adalah pihak yang mewakili pejabat Kejaksaan Negeri Padang yaitu Kepala Kejaksaan Negeri dan ahli-ahli hukum, khususnya hukum pidana yang menguasai tentang Narkotika untuk memberikan data dan informasi berkaitan dengan Dasar pertimbangan Kepala kejaksaan negeri dalam menetapkan status barang sitaan yang digunakan dalam tindak pidana narkotika.

Responden dalam penelitian ini mengacu pada populasi diatas adalah:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Bapak Said Achmad
2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Padang,
Bapak Zulkardiman

¹⁹ Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 77

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh diolah kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses editing, proses tabulasi data primer, serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh di lapangan kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.²⁰

Analisis difokuskan pada Dasar Pertimbangan Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan status barang sitaan yang digunakan dalam tindak pidana narkoba. Selanjutnya juga dideskripsikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan status barang sitaan yang digunakan dalam tindak pidana narkoba.

3.7. Definisi Operasional

- a. Kepala Kejaksaan Negeri adalah kepala kejaksaan negeri yang menjabat di daerah Padang
- b. Penetapan Kajari adalah penetapan Kajari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana Kajari

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2011, hal 35.

wajib menetapkan status barang sitaan narkotika tersebut antara lain untuk pembuktian di pengadilan, pendidikan dan pelatihan, ilmu pengetahuan teknologi, atau untuk dimusnahkan

- c. Barang sitaan adalah barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang dilarang menurut Undang-Undang Narkotika.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA




BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

a) Kejaksaan Negeri Padang

Kejaksaan Negeri Padang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kejaksaan Negeri Padang dipimpin oleh Said Achmad, SH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Padang dengan dibantu oleh Kepala Seksi tindak pidana umum Zulkardiman,SH, kemudian Kepala seksi pidana khusus Daminar, SH, Kepala seksi perdata dan tata usaha Negara Lidia, SH, kepala seksi intelinjen Tatang Mulyana, SH, dan Kepala Seksi bagian pembinaan Gusnefi, SH.

4.1.1 Bagan Jabatan Kejaksaan Negeri Padang



Sumber data sekunder 2011, diolah

4.2. Dasar pertimbangan Kepala kejaksaan negeri dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dalam tindak pidana narkotika.

Hukum merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan tidak pasif dimana hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, L.M. Friedman, dalam bukunya yang berjudul *The Legal System A Social Science Perspective* menyebutkan bahwa:²¹

“sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu Negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh globalisasi baik secara evolusi maupun revolusi. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.”

Hal tersebut sejalan dengan yang disebutkan oleh Prof. Subekti, S.H. dalam buku yang berjudul *dasar-dasar Hukum dan pengadilan* yang menyebutkan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Kemudian Prof. Van Kan menulis dalam buku *“Inleiding tot de Rechtswetenschap”* mengatakan hukum

²¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung, Refika Aditama, 2007), hal.26

bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak diganggu. Jadi disini jelas bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²²

Pada hakikatnya eksistensi Kejaksaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sementara budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.

Salah satu kejahatan yang merugikan dan mengancam stabilitas negara adalah adalah kejahatan narkoba. Di setiap daerah di seluruh Indonesia tidak ada yang luput dari kejahatan narkoba. Narkoba di atur dalam Undang-Undang

²² CST. Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 44.

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Undang-undang disebutkan pengertian Narkotika sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²³

Terkait kewenangan Kepala Kejaksaan Negeri, Pasal 91 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang Penetapan Kejari serta perlakuan terhadap barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur di dalam pasal 91 undang-undang Narkotika, yaitu:

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

²³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Penetapan Kajari terhadap status barang sitaan narkotika terdiri atas beberapa penetapan sesuai dengan pasal 91 ayat (1) undang-undang Narkotika, yaitu:

1. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pembuktian perkara
2. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan
4. Kepala kejaksaan negeri harus menetapkan barang sitaan dalam status untuk dimusnahkan

Tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada kepala kejaksaan negeri untuk menetapkan status barang sitaan ini cukup singkat, yakni paling lama 7 hari.

Sebelum melakukan penetapan terhadap barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri harus menerima pemberitahuan tentang penyitaan narkotika dan prekursor narkotika oleh penyidik BNN.

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pengertian Penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan."

Penyitaan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dilakukan oleh penyidik kepolisian atau penyidik BNN. Dalam hal berkenaan dengan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut dalam melakukan penyitaan penyidik memintakan penetapan barang sitaan kepada pengadilan negeri. Setelah mendapat penetapan barang sitaan tersebut kemudian penyidik BNN baru melakukan penyitaan, tetapi penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu kemudian baru meminta persetujuan penetapan barang sitaan tersebut kepada pengadilan dalam keadaan yang mendesak.

Setelah penyidik melakukan penyitaan maka ada kewajiban dari pihak penyidik BNN seperti pada pasal 87 Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa:

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
- b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
- c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sesuai dengan pasal 91 ayat(1) Undang-undang Narkotika dalam selang waktu 7 hari setelah ada pemberitahuan penyitaan dari penyidik tersebut Kajari wajib menetapkan status barang sitaan narkotika. Dapat disimpulkan

penetapan kajari dilakukan saat proses penyidikan dikarenakan penyitaan merupakan salah satu tahapan dalam penyidikan.

Pada pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian pada pasal 1 angka 1 menjelaskan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Wewenang dari penyidik seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Namun berkaitan dengan tindak pidana Narkotika, Undang-Undang Narkotika mengatur juga secara khusus mengenai penyidik dalam tindak pidana Narkotika ini yaitu penyidik BNN. Penyidik Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Penyidik BNN adalah pegawai BNN yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Narkotika.²⁴

Pemberitahuan oleh penyidik kepada Kepala Kejaksaan Negeri tentang telah dilaksanakannya penyitaan selain disampaikan dengan surat pemberitahuan juga dilampiri dengan:

- a. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
- b. Berita acara penyitaan
- c. Surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atau setidaknya surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

²⁴ Peraturan kepala badan narkotika nasional republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik badan narkotika nasional, pasal 1 angka 4

d. Hasil laboratorium atau setidaknya surat permintaan pemeriksaan laboratorium.²⁵

Mengingat dalam pasal 91 UU Narkotika menyatakan bahwa kepala kejaksaan negeri berkewajiban menentukan status barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika.

Kepala Kejaksaan Negeri setempat diberikan kewajiban untuk menentukan status status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN. Status tersebut berupa penetapan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Keadaan-keadaan seperti apa barang-barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika itu harus dimusnahkan, harus digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan dan kapan wajib digunakan untuk kepentingan dalam persidangan. Karena di dalam pasal 91 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan dalam penjelasannya dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara Said Achmad, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, menyatakan:²⁶

²⁵ KEPJA No: KEP-027/J.A/3/1998

untuk barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika penetapannya itu sebenarnya disesuaikan dengan kegunaan dan keperluan. Tapi biasanya jika barang sitaan tersebut cukup banyak akan dimusnahkan tetapi disisakan sebagian kecil dari barang sitaan tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, sedangkan jika barang sitaan narkotika tersebut dalam jumlah sedikit maka akan digunakan langsung untuk pembuktian di pengadilan.

Jenis narkotika dan psikotropika yang paling banyak ditangani di daerah Sumatera Barat adalah jenis ganja dan shabu. Kepala Kejaksaan Negeri Padang dalam menetapkan status barang sitaan narkotikanya adalah berdasarkan pada kuantitas barang sitaan tersebut jika barang sitaan tersebut dalam jumlah banyak maka akan ditetapkan untuk dimusnahkan tetapi tetap di sisakan sampelnya saja untuk pembuktian di pengadilan. Sedangkan bila barang sitaannya dalam jumlah sedikit maka ditetapkan untuk pembuktian di pengadilan.

Cara penyimpanan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dalam adalah setelah diterima dari penyidik dengan dikemas di dalam paket/amplop yang dilengkapi dengan label hasil timbangan dari pegadaian ataupun label pengembalian hasil uji labor dari BPOM, maka di kejaksaan diberi label barang bukti yang berisikan nomor register perkara dan barang bukti, nama tersangka, jenis/jumlah/berat barang bukti, tanggal berita acara penelitian tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti), yang ditandatangani oleh JPU dan petugas penyimpanan barang bukti. Hal ini bertujuan untuk menghindari tertukarnya barang sitaan narkotika dan memudahkan pencarian pada saat barang sitaan tersebut diperlukan baik untuk keperluan pembuktian di persidangan

²⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Said Achmad,; 5 April 2012.

ataupun pemusnahan. Selanjutnya barang sitaan narkotika tersebut disimpan di Gudang Barang bukti Kejaksaan Negeri.

Penempatan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika setelah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tetap disimpan di gudang barang bukti kejaksaan negeri bersangkutan, untuk melihat kemungkinan apakah barang sitaan narkotika dimaksud masih diperlukan untuk dipakai dalam perkara lain. Disamping itu penyimpanan dimaksudkan untuk menunggu pemusnahan yang diadakan baik oleh Kejaksaan Negeri maupun yang diadakan oleh Badan Narkotika Propinsi (biasanya satu kali dalam setahun) dengan mengundang pihak Kepolisian, Pengadilan Negeri, tokoh masyarakat, pihak wartawan/media untuk publikasi dengan disaksikan oleh warga masyarakat.

Dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan masih dalam tahap dan penyidikan, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, Departemen Kesehatan, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang menguasai barang sitaan, tetapi dalam hal pemusnahan narkotika dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.

Selain itu pada pasal 92 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

Pasal 92

- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Sehingga penyidik mempunyai kewajiban untuk memusnahkan tanaman narkotika setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Kemudian untuk pemusnahan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam putusan itu salah satu amarnya menetapkan bahwa barang bukti narkotika dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan hasil wawancara didapat bahwa belum ada pihak dari universitas, rumah sakit atau pihak lain yang membutuhkan guna kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan dan pelatihan yang memohon pada kejaksaan untuk mengambil barang sitaan narkotika tersebut.

Mengenai ketentuan lembaga ilmu pengetahuan yang dapat memohon untuk penggunaan barang sitaan narkotika, Pasal 13 UU narkotika menyebutkan:²⁷

Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Said Achmad, menyatakan:²⁸

cara pengajuan permohonan untuk menggunakan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan pendidikan di atur dalam Pasal 91 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 91 ayat (6) Undang-Undang Narkotika, menyebutkan:

“Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (hari) terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.”

Pasal 91 ayat (7) Undang-Undang Narkotika, menyebutkan:

“Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.”

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13

²⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Said Achmad,; 5 April 2012.

Sepertinya sosialisasi mengenai barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika tersebut harus dilakukan lebih gencar lagi, karena berdasarkan hasil interview yang dilakukan tidak ada permohonan penggunaan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika dari lembaga pendidikan, rumah sakit atau pihak lain yang diberi izin oleh menteri untuk digunakan sebagai pendidikan dan pelatihan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seharusnya Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di dalam penjelasannya dimuat ketentuan mengenai “dalam keadaan-keadaan bagaimana Kajari dapat menetapkan status barang bukti dalam tindak pidana narkotika” sebagaimana telah disebutkan dalam kesimpulan di atas untuk mempermudah Kajari dalam penetapan status barang bukti dalam tindak pidana narkotika.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. faktor hukumnya sendiri, berkaitan dengan undang-undang atau hukum yang tertulis
2. faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya oleh karena esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur daripada efektifitas hukum.²⁹

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan faktor hukum dari kelima faktor tersebut yang berasal dari undang-undang adalah tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, kemudian belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran dan penerapannya.

Belum adanya peraturan pelaksana untuk menerapkan pasal 91 (1) undang-undang narkoba guna memberikan dasar bagi Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan ketentuan tersebut dapat mempengaruhi penegakan hukum sesuai dengan faktor yang disebutkan diatas.

Berikut usulan peneliti untuk memberi tambahan pada Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan hasil interview, Penetapan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut, adalah sebagai berikut:

dalam hal untuk ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara apabila barang bukti dalam jumlah sedikit, jika dalam jumlah banyak akan dimusnahkan dan tetap disisakan sedikit untuk pembuktian di pengadilan, karena mempertimbangkan dari beberapa alasan, yaitu :

²⁹ Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, Hal 5

1. Karena narkoba merupakan barang yang bernilai tinggi dipasaran dan merupakan barang yang ilegal dan berbahaya, ditakutkan jika disimpan terlalu banyak akan disalahgunakan oleh jaksa penuntut umum atau pegawai negeri lainnya dengan cara mengambil atau menukar sedikit ataupun banyak barang narkoba tersebut untuk dijual atau digunakan sendiri, karena pada kenyataannya banyak terjadi aparat penegak hukum menggunakan narkoba tersebut yang berasal dari barang sitaan.
2. Berkaitan dengan masalah tempat penyimpanan barang bukti narkoba tersebut jika barang bukti narkoba tersebut banyak agar tidak memakan banyak tempat, cukup hanya sampelnya saja sehingga tidak memakan banyak tempat penyimpanan.
3. Kemudian pertimbangan yang terakhir berkaitan dengan golongan dalam narkoba, sebaiknya dalam golongan narkoba I ditetapkan untuk dimusnahkan, karena narkoba golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tidak biasa digunakan untuk kesehatan seperti digunakan dalam rehabilitasi.

Untuk ketentuan lebih lanjut perlu ditambahkan juga mengenai batasan berapa banyak jumlah minimal barang sitaan narkoba tersebut dapat ditetapkan untuk dimusnahkan dan juga jumlah maksimal barang sitaan narkoba yang dapat ditetapkan untuk pembuktian di pengadilan oleh Kepala Kejaksaan Negeri guna adanya kepastian hukum bagi Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan status barang sitaan narkoba tersebut.

Selain itu juga berhubungan dengan pasal 45 ayat (4) KUHP yang menyatakan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau dimusnahkan, dimana narkotika adalah benda yang sifatnya terlarang maka dapat dimusnahkan. Perbandingan pasal 45 KUHP dengan pasal 91(1) UU no.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah:

| Pasal 45 KUHP | Pasal 91 UU no.35 tahun 2009 |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. mengatur tentang benda yang lekas rusak atau membahayakan, bersifat terlarang atau dilarang diedarkan 2. tindakan yang dilakukan adalah dijual lelang dan dirampas untuk kepentingan Negara dan dimusnahkan jika barang tersebut bersifat terlarang atau dilarang diedarkan 3. dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum jika masih ditangan penyidik atau penuntut umum, apabila ditangan pengadilan dapat dilakukan oleh penuntut umum dengan izin hakim yang menyidangkan perkara 4. tidak ada batas waktu untuk melakukan tindakan pemusnahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. hanya mengatur tentang narkotika dan prekursor narkotika 2. tindakan yang dilakukan antara lain tetap digunakan untuk pembuktian dipersidangan, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, dan terakhir adalah memusnahkan barang sitaan narkotika tersebut 3. untuk tindakan pemusnahan barang sitaan dilakukan oleh penyidik setelah mendapat penetapan status barang sitaan narkotika untuk dimusnahkan dari kepala kejaksaan negeri 4. ada batas waktu untuk memusnahkan barang sitaan narkotika tersebut setelah ditetapkan untuk dimusnahkan yaitu paling lama 7 hari |

Dari tabel diatas terlihat bahwa undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatur lebih khusus berkaitan dengan barang sitaan narkoba dimana di KUHP disebutkan barang narkoba tersebut termasuk dalam barang yang dilarang di edarkan.

Benda sitaan ada yang sifatnya terlarang, benda sitaan yang sifatnya terlarang ialah:

1. "benda terlarang", seperti senjata api tanpa izin, bahan peledak, bahan kimia tertentu dan lain-lain.
2. benda yang "dilarang untuk diedarkan", seperti narkoba, buku atau majalah dan film porno, uang palsu dan lain-lain.

Dalam hal untuk untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi perlu lebih melakukan sosialisasi lagi mengenai penggunaan narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan teknologi, disesuaikan dengan Pasal 91 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Narkoba."

Dibuat peraturan pelaksana mengenai penetapan status barang bukti narkoba dalam tindak pidana narkoba oleh kepala kejaksaan negeri yang di dalamnya memuat jumlah atau kuantitas barang bukti sebagai dasar penetapan status barang bukti. Peraturan pelaksana ini untuk memberikan kepastian hukum kepala kejaksaan negeri dalam menetapkan status barang bukti narkoba dalam tindak pidana narkoba.

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya

peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sebenarnya dalam Undang-undang narkotika menjamin ketersediaan narkotika tetapi dengan alasan yang tertentu.

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Narkotika, menyebutkan Pengaturan narkotika bertujuan:

Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain untuk pelayanan kesehatan ilmu pengetahuan juga menjadi perhatian serius. Dengan adanya pengembangan pemanfaatan narkotika melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, kelak dapat dikembangkan dan ditemukan terobosan baru untuk efektif dan efisiensinya pemanfaatan narkotika dan prekursor narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat juga merupakan zat atau obat yang berbahaya, jika di salah gunakan akibatnya bisa fatal. Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu dan lingkungan.

Faktor pertama yaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Jenis narkoba yang paling banyak ditangani oleh kejaksaan negeri tersebut adalah jenis narkotika dan psikotropika, yakni: ganja. Sedangkan jenis Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah shabu.

Ganja mengandung sejenis bahan kimia yang disebut delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) yang dapat mempengaruhi suasana hati manusia dan mempengaruhi cara orang tersebut melihat dan mendengar hal-hal disekitarnya. Orang bilang memakai sekali-sekali tidak akan bikin katagihan. Ganja dianggap narkoba yang aman dibandingkan dengan putaw atau shabu. Kenyataannya sebagian besar pecandu narkoba memulai dengan mencoba ganja. Jika menggunakan ganja, maka pikiran akan menjadi lamban dan akan nampak bodoh dan membosankan.

Ganja dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatanmu. Dan seringkali, para pengguna ganja akan mencari obat-obatan yang lebih keras dan

lebih mematkan. Ganja dikenal juga dengan sebutan : marijuana, grass, pot, weed, tea, Mary Jane. Penggunaan kronis ganja dapat mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikologis, serta mengalami gejala putus zat sesaat setelah berhenti menggunakan. Gejala ini dapat muncul setelah penggunaan kronis selama minimal 3 minggu. Gejala ini mencapai puncaknya pada hari ke 4, dan mulai dapat teratasi dalam 2 minggu dihitung dari terakhir kali menggunakan ganja. karakteristik gejala putus zat ini adalah kegelisahan, penurunan nafsu makan, mual, mudah marah dan gangguan tidur. Secara umum, gejala ini hanya akan membuat pengguna merasa tidak nyaman namun tidak mengancam kehidupan.

30

Shabu dipakai dengan cara dibakar diatas kertas timah lalu dihisap asapnya menggunakan bong supaya asapnya disaring air terlebih dahulu, ditumbuk lalu disedot langsung menggunakan hidung, dimakan langsung, atau dilarutkan ke dalam air lalu disuntik.

Efek dari shabu antara lain :

1. hilangnya rasa sakit penyakit dan keinginan untuk tidur
2. energi yg meningkat secara drastis
3. meningkatnya rasa percaya diri serta konsentrasi
4. euphoria/senang
5. hilangnya rasa lapar (walaupun tidak semua orang merasakan demikian)
6. menjadi lebih sensitif terhadap suara, cahaya, dan sentuhan.

³⁰ Jangka panjang penggunaan ganja diakses dari <http://www.eocommunity.com/showthread.php?tid=30318>

7. lebih aktif untuk berkomunikasi
8. perasaan bulu kuduk/belakang leher yg merinding
9. paranoid dan serangan panik

Shabu menyebabkan kecanduan baik secara fisik maupun secara psikologis.

Ciri-ciri kecanduan shabu setelah efek dari shabu tersebut drop antara lain :

1. rasa menagih yg dalam untuk memakainya kembali
2. depresi berat dan hilangnya rasa percara diri
3. perasaan khawatir yg sering datang tiba-tiba
4. sering mengalami mimpi2 buruk bahkan insomnia walaupun sangat mengantuk
5. gigi yg selalu gemeteran dan bergesekan terus menerus
6. badan yg rasanya sakit-sakitan (sebenarnya ini diakibatkan oleh faktor kekurangan tidur atau peradangan tenggorokan atau hidung jika digunakan dengan cara dihisap asapnya atau disedot langsung menggunakan hidung).

Dapat disimpulkan, pemakaian shabu akan merugikan pemakainya.

Pengaruh pemakaian langsung dapat menyebabkan nafsu makan berkurang, kecepatan napas dan denyut jantung meningkat secara tidak normal, demam tinggi, pupil melebar, rasa nyaman, energi dan kepercayaan diri meningkat secara tidak normal, susah tidur, hiperaktif dan banyak bicara, mudah panik, mudah tersinggung, mudah marah dan agresif, pembuluh darah dapat pecah dan menyebabkan kematian. Bila penggunaannya dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi dan penyakit, beresiko tinggi kurang gizi, dapat mengalami gangguan jiwa, ketergantungan,

keracunan terhadap logam berat dari aluminium foil Sedangkan bila pecandu mengalami gejala putus obat menyebabkan cepat marah, tidak tenang/gelisah, cepat lelah, tidak bersemangat atau ingin tidur terus.³¹



³¹ Mengenal shabu-shabu diakses dari <http://ik.pom.go.id/wp-content/uploads/2011/11/shabu-shabu.pdf>

4.2.1 Tabel jumlah barang sitaan dan kasus narkoba yang ditangani Kejaksaan

Negeri Padang Provinsi Sumatera Barat tahun 2011

| Bulan | Jumlah Barang sitaan Narkotika | | Jumlah perkara | |
|-----------|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | Ganja | Shabu-Shabu | Ganja | Shabu-Shabu |
| Januari | 59,7 gram | 2,5 gram | 7 | 6 |
| Februari | 40,9 gram | 1,73 gram | 6 | 5 |
| Maret | 170,6 gram | 2,076 gram | 8 | 9 |
| April | 38,4 gram | 0,51 gram | 7 | 5 |
| Mei | 160,6 gram | 0,83 gram | 6 | 5 |
| Juni | 234,8 gram | 0,65 gram | 4 | 6 |
| Juli | 16153,4 gram | 4,25 gram | 6 | 5 |
| Agustus | 141,3 gram | 5,1 gram | 5 | 7 |
| September | 229,4 gram | 8,5 gram | 7 | 5 |
| Oktober | 133,4 gram | 1,35 gram | 8 | 5 |
| November | 99,3 gram | 3,7 gram | 7 | 5 |
| Desember | 57,2 gram | 2,42 gram | 5 | 8 |
| Jumlah | 17519 gram | 33,61 gram | 76 | 71 |

Sumber data sekunder 2012, diolah

Dari data tabel di atas jumlah kasus narkoba yang di tangani oleh kejaksaan negeri padang adalah 76 kasus dengan jenis narkoba yang ditangani adalah ganja dan 71 kasus dengan jenis narkoba jenis shabu-shabu. Rata-rata jumlah kasus narkoba yang terjadi di daerah Padang Sumatera barat 12 kasus.

Pada bulan januari jumlah kasus narkoba yang ditangani Kejaksaan Negeri Padang adalah 13 kasus dengan 7 kasus dengan narkoba jenis ganja dan 6 kasus dengan narkoba jenis Shabu, dengan jumlah barang sitaan ganja 59,7 gram dan shabu-shabu 2,5 gram. Pada bulan Februari ada 6 kasus dengan narkoba jenis ganja dan 5 kasus dengan narkoba jenis shabu-shabu dengan jumlah barang sitaan narkoba jenis ganja adalah 40,9 gram dan untuk jenis shabu 1,73 gram. Pada bulan Maret ada 8 kasus dengan narkoba jenis ganja dan 9 kasus dengan narkoba jenis shabu dengan jumlah barang sitaan 170,6 gram jenis ganja dan 2,076 gram jenis shabu. Pada bulan April ada 7 kasus dengan narkoba jenis ganja dan 5 kasus dengan narkoba jenis 5 dengan jumlah barang sitaan ganja 38,4 gram dan jenis shabu 0,51 gram. Pada bulan Mei ada 6 kasus narkoba jenis ganja dan 5 kasus jenis shabu dengan jumlah barang sitaan jenis ganja 160,6 dan jenis shabu 0,83. Pada bulan juni ada 4 kasus narkoba jenis ganja dan 6 kasus jenis shabu dengan berat barang sitaan 234,8 gram jenis ganja dan 0,65 gram jenis shabu. Pada bulan juli jumlah kasus narkoba jenis ganja berjumlah 6 dan kasus narkoba jenis shabu berjumlah 5 kasus dengan berat barang sitaan 16153,4 gram untuk ganja dan 4,25 gram untuk shabu. Pada bulan agustus jumlah kasus narkoba jenis ganja berjumlah 5 dan kasus narkoba jenis shabu berjumlah 7 kasus dengan berat barang sitaan 141,3 gram untuk ganja dan 5,1 gram untuk shabu. Pada bulan

september jumlah kasus narkoba jenis ganja berjumlah 7 dan kasus narkoba jenis shabu berjumlah 5 kasus dengan berat barang sitaan 229,4 gram untuk ganja dan 8,5 gram untuk shabu. Pada bulan Oktober jumlah kasus narkoba jenis ganja berjumlah 8 dan kasus narkoba jenis shabu berjumlah 5 kasus dengan berat barang sitaan 133,4 gram untuk ganja dan 1,35 gram untuk shabu. Pada bulan November jumlah kasus narkoba jenis ganja berjumlah 7 dan kasus narkoba jenis shabu berjumlah 5 kasus dengan berat barang sitaan 99,3 gram untuk ganja dan 3,7 gram untuk shabu. Pada bulan Desember jumlah kasus narkoba jenis ganja berjumlah 5 dan kasus narkoba jenis shabu berjumlah 8 kasus dengan berat barang sitaan 57,2 gram untuk ganja dan 2,42 gram untuk shabu. Dari keterangan diatas jumlah kasus narkoba jenis ganja pada tahun 2011 yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang adalah 76 kasus dan 71 kasus narkoba jenis shabu. Jumlah barang sitaan narkoba pada tahun 2011 jenis ganja adalah 17519 gram dan jumlah shabu-shabu adalah 33,61 gram.

4.2.2. Tabel data Jumlah Ketetapan Kajari dalam menetapkan status barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Padang tahun 2011

| No | Bulan | Jenis Ketetapan | | |
|----|-----------|-----------------|--------------------------|--|
| | | Dimusnahkan | Pembuktian di pengadilan | Ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan |
| 1 | Januari | - | 13 Perkara | - |
| 2 | Februari | - | 11 Perkara | - |
| 3 | Maret | - | 17 Perkara | - |
| 4 | April | - | 12 Perkara | - |
| 5 | Mei | - | 11 Perkara | - |
| 6 | Juni | - | 10 Perkara | - |
| 7 | Juli | 1 Perkara | 10 Perkara | - |
| 8 | Agustus | - | 12 Perkara | - |
| 9 | September | - | 12 Perkara | - |
| 10 | Oktober | - | 13 Perkara | - |
| 11 | November | - | 12 Perkara | - |
| 12 | Desember | - | 13 Perkara | - |

Sumber data sekunder. 2012. Diolah

Dari tabel diatas merupakan jumlah ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri di Padang terhadap barang sitaan narkotika. Jumlah ketetapan Kepala kejaksaan Negeri yang menetapkan untuk dimusnahkan hanya satu ketetapan dan sisanya yang berjumlah 146 kasus barang sitaannya ditetapkan untuk pembuktian di perkara. Pada bulan Juli ada satu kasus dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak. Berikut akan dijelaskan dengan tabel

4.2.3 Tabel jumlah barang sitaan narkotika beserta ketetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri pada Bulan Juli

| No | Jenis Narkotika | Jumlah | Ketetapan Kajari |
|----|-----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Ganja | 16.000,00 gram | Dimusnahkan |
| 2 | Ganja | 96,8 gram | Pembuktian di pengadilan |
| 3 | Ganja | 7,0 gram | Pembuktian di pengadilan |
| 4 | Ganja | 11,4 gram | Pembuktian di pengadilan |
| 5 | Ganja | 24,7 gram | Pembuktian di pengadilan |
| 6 | Ganja | 13,5 gram | Pembuktian di pengadilan |
| 7 | Shabu-Shabu | 0,31 gram | Pembuktian di pengadilan |
| 8 | Shabu-Shabu | 1,8 gram | Pembuktian di pengadilan |
| 9 | Shabu-Shabu | 0,7 gram | Pembuktian di pengadilan |
| 10 | Shabu-Shabu | 0,61 gram | Pembuktian di pengadilan |
| 11 | Shabu-Shabu | 0,83 gram | Pembuktian di pengadilan |

Sumber data sekunder 2012, diolah

Dari tabel diatas ada satu kasus dengan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat 16 kg ditetapkan dengan ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri untuk dimusnahkan. Dari tabel diatas terlihat bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Padang menetapkan status barang sitaan Narkotikanya berdasarkan dari kuantitas barang sitaan tersebut. Pada bulan Juli terdapat 6 kasus narkotika jenis ganja dan 5 kasus narkotika jenis shabu-shabu dengan 1 kasus narkotika jenis ganja dengan jumlah barang sitaan 16.000 gram yang ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang untuk di musnahkan dan 10 kasus narkotika dengan barang sitaan narkotika di tetapkan untuk pembuktian di pengadilan.

Pada tabel sebelumnya terlihat tidak ada ketetapan kepala Kejaksaan Negeri yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk pendidikan dan pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara telah menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan tersebut atau memang kurangnya sosialisasi terhadap permohonan narkotika hasil dari barang sitaan narkotika oleh penyidik.

Dalam Undang-Undang Narkotika ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika terbaru ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83

Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang- Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Hukum dan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³²

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

³² Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 5.

peredaran gelap Narkotika Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Barang bukti hasil dari kejahatan narkotika biasanya berupa uang dan semua barang yang dibeli dari hasil kejahatan setelah adanya putusan pengadilan dirampas oleh Negara maka nantinya barang bukti ini akan digunakan untuk biaya dan keperluan rehabilitasi.³³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika pengadilan memutuskan bahwa barang bukti yang berupa hasil dari kejahatan narkotika untuk dirampas oleh Negara maka nantinya akan digunakan untuk biaya rehabilitasi. Dalam pasal 101 ayat(3) juga dijelaskan tentang masalah tersebut yang menyatakan bahwa :

Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Barang sitaan dan hasil dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang, berupa uang, alat untuk mengangkut dan semua barang yang dibeli dari hasil kejahatan setelah adanya putusan pengadilan untuk dirampas oleh Negara maka digunakan untuk kepentingan

³³ Hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Said Achmad, SH; 6 April 2012. diolah

pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.³⁴

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam

³⁴ Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal.1.

Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Hubungan antara kepolisian, kejaksaan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk meningkatkan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika harus lebih ditingkatkan. Mengingat bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.

4.3 Perbedaan status barang sitaan yang ditetapkan kepala kejaksaan negeri yang berbeda dengan putusan pengadilan yang didalamnya menetapkan status barang sitaan Narkotika

Dalam pasal 91 ayat (1) undang-undang Narkotika disebutkan bahwa kepala Kejaksaan Negeri diberi kewajiban untuk menetapkan status barang sitaan narkotika dalam waktu 7 hari setelah adanya pemberitahuan dari penyidik tentang penyitaan yang dilakukan.

Proses peradilan biasanya menyerahkan penetapan barang bukti tersebut kepada hakim setelah melalui proses persidangan. Sehingga ada kemungkinan bila dalam suatu perkara narkotika terjadi perbedaan antara ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri dengan putusan pengadilan yang didalamnya

menetapkan barang sitaan tersebut, dari hasil wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang mengatakan jika ada perbedaan antara ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri dengan putusan pengadilan yang berkaitan dengan status barang sitaan narkotika contohnya seperti ketetapan kajari menetapkan barang sitaan tersebut dimusnahkan kemudian putusan hakim memutuskan untuk dirampas oleh negara maka melalui jaksa penuntut umum dapat melakukan upaya hukum banding.

Hakim memutus untuk dirampas oleh negara ini Sesuai dengan Pasal 101 yang menyatakan bahwa:

Pasal 101 Undang-undang Narkotika:

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Hakim dibenarkan untuk memutus barang sitaan narkotika tersebut untuk dirampas oleh Negara berdasarkan pasal tersebut. Tetapi seharusnya hakim juga harus melihat penjelasan pasal 101 yang menyebutkan bahwa:

“Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Terhadap barang sitaan narkotika yang sudah dimusnahkan dengan ketetapan Kajari, seharusnya hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut.

Dalam hal hakim tetap menetapkan narkotika dan prekursor narkotika yang dirampas untuk negara upaya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah dengan mengajukan upaya hukum seperti banding hanya untuk status barang sitaan tersebut.

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam hal menurut cara yang diatur dalam pasal 1 butir 12 KUHP.³⁵

Berikut alasan jaksa penuntut umum menolak putusan jika barang yang dilarang diedarkan seperti narkotika tersebut dalam putusan di tetapkan oleh hakim untuk dirampas oleh Negara adalah :

1. Putusan barang sitaan narkotika yang dirampas oleh negara mengandung persoalan hukum dalam pelaksanaan eksekusinya, tentunya berkaitan dengan barang narkotika yang terlarang dilakukan pelelangan yang hal ini tentu saja mustahil, kemudian kepada siapa barang sitaan narkotika golongan I harus diserahkan dan bagaimana manfaat atas barang sitaan narkotika golongan I oleh pihak yang menerima penyerahan barang sitaan
2. Belum ada peraturan pelaksanaannya, maka barang sitaan narkotika golongan I, harus dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

³⁵ HMA Kuffal,SH, *penerapan KUHP dalam praktik hukum*, UMM Pers, malang, 2008, hal.375

3. Barang narkotika golongan I merupakan barang yang berbahaya, yang tidak dapat digunakan untuk keperluan kesehatan seperti rehabilitasi sehingga harus segera dimusnahkan.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan jika barang sitaan narkotika tersebut dirampas untuk negara akan terjadi permasalahan lain, yakni kejaksaan sebagai eksekutor kesulitan dalam melakukan eksekusi, karena jika yang dimaksud dirampas oleh negara maka akan dilakukan hal seperti pelelangan, padahal barang tersebut adalah narkotika, jika barang tersebut adalah barang hasil dari penjualan narkotika atau yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut tentu barang-barang tersebut masih dapat dilakukan lelang, tetapi jika barang bukti yang akan dilelang adalah narkotika hal ini cukup membingungkan pihak dari kejaksaan sebagai eksekutor.

Oleh karena itu menurut penulis terhadap pasal 101 Undang-Undang Narkotika yang berisi tentang “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara” dilakukan sedikit perubahan dengan menghapus sebagian isi pasal tersebut, yaitu narkotika dan precursor narkotika yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas oleh Negara karena hasil dari wawancara diatas di lapangan dalam prakteknya

³⁶ Hasil wawancara dengan bapak Zulkardiman, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, 2 Juli 2012, diolah

tindakan selanjutnya terhadap putusan dirampas oleh Negara terhadap barang narkotika dan precursor narkotika tidak bisa dilakukan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Dasar pertimbangan Kepala kejaksaan negeri dalam menetapkan status barang bukti dalam tindak pidana narkoba adalah berdasar pada kuantitas barang bukti, adalah sebagai berikut:

Dalam hal untuk pembuktian perkara, jika barang bukti dalam jumlah sedikit langsung untuk pembuktian, jika dalam jumlah banyak akan ditetapkan untuk dimusnahkan dan sebagian kecilnya tetap untuk pembuktian di Pengadilan.

Dalam hal untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan teknologi, Kajari jarang membuat penetapan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Apabila status barang sitaan yang ditetapkan kepala kejaksaan negeri ternyata berbeda dengan putusan tersebut maka upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah dengan mengajukan upaya hukum banding hanya untuk status barang sitaan tersebut.

5.2. Saran

- a. Sebaiknya perlu ada sedikit tambahan pada Pasal 91(1), kemudian pada pasal 101 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba diperlukan pertimbangan kembali terhadap putusan hakim yang menyatakan bahwa narkoba dan prekursor narkoba dirampas oleh negara karena dalam praktek dilapangan jaksa kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut, selain itu untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi Kepala Kejaksaan

Negeri dalam menetapkan status barang sitaan dalam tindak pidana narkoba, serta perlu dibuat peraturan pelaksana mengenai penetapan status barang sitaan narkoba oleh kepala kejaksaan negeri yang di dalamnya memuat kriteria-kriteria seperti jumlah atau kuantitas barang sitaan sebagai dasar penetapan status barang bukti.

- b. Profesionalisme aparat penegak hukum dan hubungan atau integrasi antara kepolisian, kejaksaan dan juga Badan Narkotika Nasional (BNN) harus terus ditingkatkan guna penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

